

PEMBERIAN UPAH PADA PRAKTIK ANTAR JEMPUT BENTOR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Faisol

Universitas Kiai Abdullah Faqih (UNKAFA)

E-mail: faisoladvokat@gmail.com

Mohammad Najib

E-mail: zainabnajib2005@gmail.com

Universitas Kiai Abdullah Faqih (UNKAFA)

ABSTRACT

This study aims to analyze the provision of wages in the practice of pick-up and drop-off of bentors (motorized pedicabs) that deliver diesel to fishermen in Brengkok Village, Brondong District, Lamongan, from the perspective of Islamic law. The research method used is field research with a descriptive analytical approach. Data collection techniques are carried out through interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that the provision of wages is based on an agreement between fishermen and bentor drivers, with two types of wages: cash of Rp50,000 or sea fish. Wages are given after the bentor driver completes his task, namely picking up diesel drums from fishermen to gas stations and delivering them back to fishermen. From the perspective of Islamic law, the practice of providing wages fulfills the pillars and requirements of the ijarah contract, which is a rental contract for the services or benefits of an item. Based on the analysis, the provision of wages in the form of money and fish has been agreed upon by both parties and is in accordance with the principle of justice in Islam, namely a clear agreement regarding wages, work done, and time of implementation. In addition, the requirements in the ijarah contract such as the skills of both parties (bentor and fishermen), willingness, and a clear agreement have also been met. Overall, the practice of providing wages for becak drivers in Brengkok Village has been in accordance with the provisions of Islamic law, especially related to the principles of justice, agreement, and clear benefits for both parties. This study provides an overview that the wage system in this practice is not only beneficial for becak drivers, but also for fishermen, and in accordance with sharia principles.

Keywords: Wage provision, Motorized Becak Driver Practice, Islamic Law.

Pendahuluan

Dalam beberapa dekade terakhir, sektor transportasi informal di Indonesia, khususnya transportasi berbasis motor seperti ojek atau becak motor (bentor), telah berkembang pesat seiring dengan peningkatan mobilitas masyarakat yang

menginginkan alternatif transportasi yang lebih cepat dan efisien.¹ Praktik antar jemput dengan becak motor, yang melibatkan pengemudi yang mengangkut penumpang ke tempat tujuan dengan menggunakan kendaraan roda tiga, menjadi sangat populer di kalangan masyarakat urban, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Hal ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin mendesak untuk menghindari kemacetan di kota-kota besar, sekaligus menghemat waktu dan biaya.² Namun, meskipun memberikan kemudahan dalam aksesibilitas, praktik antar jemput becak motor seringkali menimbulkan masalah terkait dengan pemberian upah yang tidak jelas dan tidak tetap.

Pada umumnya, pengemudi ojek motor atau becak motor menentukan tarif berdasarkan negosiasi langsung dengan penumpang. Tarif ini sangat bervariasi tergantung pada jarak tempuh, kondisi lalu lintas, dan kesepakatan antara pengemudi dan penumpang, yang terkadang berujung pada ketidakjelasan dan ketidakpastian mengenai besarnya upah yang seharusnya diterima oleh pengemudi. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan ketidakadilan bagi pengemudi, tetapi juga menimbulkan kerugian bagi penumpang yang mungkin merasa dirugikan oleh tarif yang tidak transparan. Selain itu, ketidakpastian dalam pemberian upah tersebut bisa berpotensi menyebabkan eksploitasi, yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam.

Pemberian upah dalam Islam bukanlah hal yang sepele. Dalam perspektif ekonomi Islam, upah harus diberikan sesuai dengan nilai yang diberikan oleh pekerja, dan hubungan kerja harus dilandasi oleh prinsip keadilan (*adl*), transparansi (*bayyinah*), dan menghindari unsur-unsur yang merugikan salah satu pihak, seperti *gharar* (ketidakpastian).³ Konsep-konsep ini sangat penting dalam kaitannya dengan praktik antar jemput becak motor, yang meskipun dalam banyak kasus berjalan secara informal dan tidak diatur oleh regulasi formal, tetap memerlukan perhatian dari sisi hukum Islam. Pemberian upah yang tidak tetap dan tidak jelas ini sering kali bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam, yang menuntut adanya kesepakatan yang jelas dan tidak ada eksploitasi antara majikan dan pekerja.

Hukum Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai pengaturan hak dan kewajiban antara pekerja dan majikan, salah satunya melalui prinsip pemberian upah yang adil. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 286, Allah SWT berfirman, "Tidak ada beban bagi seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." Ayat ini menunjukkan bahwa dalam setiap hubungan kerja, termasuk dalam praktik antar jemput becak motor, upah yang diterima oleh pekerja haruslah sebanding dengan usaha yang dikeluarkan dan beban yang ditanggung. Selain itu, Islam mengajarkan prinsip transparansi dan kejelasan

¹ Ayu Azizah and Popon Rabia Adawia, "Analisis Perkembangan Industri Transportasi Online Di Era Inovasi Disruptif (Studi Kasus PT Gojek Indonesia)," *Cakrawala-Jurnal Humaniora* 18, no. 2 (2018): 149–56.

² Ahmad Dirwan, "SISTEM UPAH JASA OJEK SAYUR PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Pada Agen Sayur Rizki Desa Tanjung Raya, Kecamatan Sukau, Lampung Barat)" (UIN Raden Intan Lampung, 2018).

³ Nur Aksin, "Upah Dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Dalam Islam)," *Jurnal Meta-Yuridis* 1, no. 2 (2018).

dalam setiap transaksi, termasuk transaksi yang terjadi dalam pemberian upah.⁴ Dalam hal ini, kesepakatan mengenai tarif harus dilakukan secara transparan dan jelas, tanpa ada unsur ketidakpastian (*gharar*) yang merugikan salah satu pihak.

Lebih lanjut, dalam konteks ekonomi Islam, upah tidak hanya dilihat sebagai kompensasi finansial semata, tetapi juga sebagai hak yang harus dihormati dan diberikan dengan penuh keadilan. Seiring dengan perkembangan ekonomi modern, praktik pemberian upah dalam sektor informal seperti antar jemput becak motor ini memerlukan perhatian khusus agar sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dalam hal ini, prinsip keadilan sangat penting untuk memastikan bahwa para pengemudi ojek mendapatkan imbalan yang sesuai dengan usaha mereka. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman lebih dalam mengenai bagaimana praktik pemberian upah dalam sektor transportasi informal ini dapat diselaraskan dengan ajaran Islam, serta bagaimana cara menciptakan sistem tarif yang lebih adil, transparan, dan menghindari potensi eksploitasi.

Praktik antar jemput becak motor, yang sebagian besar dijalankan oleh individu dengan sistem mandiri tanpa adanya regulasi yang jelas, sangat rentan terhadap ketidakpastian dalam pemberian upah. Pengemudi ojek, yang bekerja dengan menggunakan kendaraan pribadi, sering kali tidak memiliki pengaturan tarif yang pasti, yang menyebabkan fluktuasi penghasilan yang tinggi, tergantung pada banyak faktor, seperti waktu, jarak, atau bahkan kemampuan tawar menawar antara pengemudi dan penumpang. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah ketidakadilan dalam hal distribusi upah antara pihak pengemudi dan pihak yang menerima layanan, terutama dalam situasi di mana pengemudi merasa tertekan untuk menurunkan tarif atau menerima tawaran yang tidak sesuai dengan usaha mereka.⁵

Dalam Islam, hak-hak pekerja sangat dijunjung tinggi, dan upah harus diberikan sesuai dengan nilai pekerjaan yang dilakukan. Dalam hal ini, memberikan upah yang adil bukan hanya sekedar kewajiban ekonomi, tetapi juga kewajiban moral dan sosial.⁶ Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih lanjut mengenai pemberian upah dalam praktik antar jemput becak motor dengan menggunakan perspektif hukum Islam, untuk menemukan solusi yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam konteks ini, perlu dilakukan kajian mendalam terhadap praktik pemberian upah dalam sistem antar jemput becak motor yang mengacu pada aturan dan pedoman dalam hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi apakah sistem pemberian upah yang berlaku di kalangan pengemudi ojek motor telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, serta memberikan rekomendasi mengenai bagaimana praktik tersebut dapat diperbaiki agar lebih sesuai dengan ajaran Islam tentang keadilan, transparansi, dan kesejahteraan sosial.

⁴ Is Susanto and Meki Johendra, "TRANSPARANSI JUAL BELI ONLINE: PERSPEKTIF ETIKA ISLAM DALAM PRAKTIK E-COMMERCE," *AT-TASHARRUF: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2024): 41–49.

⁵ Feri Yanaka, Priyambada Priyambada, and Sundoro Sastrowiratmo, "KAJIAN ANGKUT PANEN DARI PASAR PIKUL KE TPH DENGAN MENGGUNAKAN ANGKONG DAN BECAK MOTOR," *JURNAL AGROMAST* 2, no. 1 (2017).

⁶ Noor Hamid, "Dakwah Mengenai Hak Asasi Pada Penerapan Hak Pekerja Dalam Islam: Telaah Kajian Hadist Bukhari Nomor 1930 Dalam Pandangan Muhaddist," *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies* 7, no. 2 (2024): 713–26.

Kajian Literatur

A. Pengertian upah

Upah dalam ekonomi Islam berasal dari bahasa Arab disebut “*al-ujrah*”. Sedangkan “*Ijarah*” diambil dari kata “*al-ajr*”, yang artinya ialah *al-iwadh* (imbalan), dari pengertian ini pahala (*twasab*) dinamakan “*ajr*” (upah atau pahala). Sedangkan secara istilah Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah atau *ujrah*, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Upah dalam Islam biasa disebut dengan ijarah. menurut Istilah Fiqih *ijarah* berarti pemberian dari hak pemanfaatan dengan syarat adanya imbalan. Sedangkan menurut istilah ialah akad untuk mendapatkan manfaat dengan pembayaran. Kata ijarah berasal dari kata *al ajru* yang dalam Bahasa Arab disebut *al- iwadh* yang dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai ganti dan upah.

Pengertian tersebut merupakan pengertian upah dalam Ekonomi Islam. Dan masih banyak lagi pengertian dari upah dari para ahli ataupun ulama yang mengartikan upah menurut pendapat masing-masing. Dan menurut para ahli pengertian upah adalah sebagaimana berikut:

Upah menurut Hasibuan dianggap sebagai balas jasa yang dibayar secara periodik kepada karyawan yang tetap serta mempunyai jaminan yang pasti. Menurut Edwin B. Flippo adalah sebagai harga untuk jasa yang telah diberikan seseorang kepada orang lain. Gitosudarmo berpendapat, upah sebagai imbalan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada karyawan, yang penerimaannya bersifat rutin dan tetap setiap bulan walaupun tidak masuk kerja maka gaji akan tetap diterima secara penuh. Sedangkan Hadi Poernomo mengemukakan upah adalah sebagai jumlah keseluruhan yang dibayarkan sebagai pengganti jasa yang telah dikeluarkan tenaga kerja meliputi masa atau syarat tertentu. Menurut Handoko, upah sebagai suatu pemberian pembayaran finansial terhadap karyawan sebagai imbal jasa setelah melakukan suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan dan sebagai bentuk motivasi pelaksanaan kegiatan di waktu yang akan datang. Sementara itu Dewan Penelitian Nasional memandang bahwa upah sebagai suatu bentuk penerimaan sebagai suatu imbalan dari pemberian kerja yang telah dilakukan kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan atau akan dilakukan.

Dalam agama Islam, masalah upah atau gaji juga di atur didalam ajarannya agar manusia dapat mengetahui ketentuan-ketentuannya sehingga dalam penerapannya orang yang memberikan upah terhadap orang yang diberi upah dapat diberikan yang sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam.

Menurut etimologi upah atau ijarah adalah *بيع المنفعة* (Menjual Manfaat). Demikian pula artinya menurut terminologi syara'. Dan untuk lebih jelasnya di bawah ini peneliti kemukakan beberapa definisi ijarah menurut pendapat beberapa ulama' fiqih diantaranya adalah:

1. Ulama' Hanafiyah

عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوْضٍ

Artinya: “akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti”

2. Ulama Asy-Syafi’iyah

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٌ لِلتَّبَدُّلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوْضٍ مَعْلُومَةٍ .

Artinya: “Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu”.

3. Ulama Malikiyah dan Hanabilah

تَمَلِّكُ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُبَاحَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوْضٍ

Artinya: “Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti”.

Pendapat ketiga ulama tersebut dalam mengartikan ijarah hampir sama. Yaitu *ijarah* sebagai mengambil manfaat atas suatu jasa atau sewa menyewa yang diambil manfaatnya yang kemudian diganti dengan upah atau imbalan sebagai penggantinya

Sedangkan jumbuh ulama’ fiqih berpendapat bahwa ijarah adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk di ambil airnya, dan lain-lain sebab semua itu bukan manfaatnya akan tetapi bendanya.

B. Hukum Pemberian upah

Pada dasarnya, didalam agama Islam hukum memberikan upah adalah Mubah. Namun jika itu menyangkut kedalam hak seseorang sebagai mata pencahariannya maka hukumnya wajib.⁷

Sama seperti halnya hukum *Ijarah* atau upah dalam Ekonomi Islam yang mengatakan bahwa hukum *Ijarah* atau sewa menyewa adalah Mubah atau diperbolehkan Syara’. Umat Islam pada masa sahabat telah berjima’ bahwa ijarah diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Selain bermanfaat bagi sesama manusia sebagian masyarakat sangat membutuhkan akad ini, karena termasuk salah satu akad tolong menolong. Para cendekiawan dan para pakar keilmuan sepanjang sejarah diseluruh Negeri telah sepakat bahwa ijarah atau upah hukumnya Mubah atau Boleh.⁸

Seperti yang terdapat dalam ayat Al-Qur’an di Surat Al-Baqarah Ayat 233 yang berbunyi

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

⁷ Nastiti Destiana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Juru Kunci Makam (Studi Di Desa Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)” (UIN Raden Intan Lampung, 2017).

⁸ Salwa Izzatul Ulya and Rachmat Risky Kurniawan, “Upah Dalam Perspektif Islam,” *Sekolah Tinggi Ilmu Ushuludin Darul Qur’an*, 2019.

Artinya: Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut.

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya kita harus memberikan upah atas jerih payah orang lain atas pekerjaan yang telah ia lakukan untuk kita, sebagai timbal balik atas jerih payah yang telah ia lakukan. Dan agar kita membayarkan upah sesuai dengan yang telah ia lakukan dan kesepakatan antara orang yang memberi pekerjaan dan yang diberi pekerjaan.

upah merupakan hak pekerja yang harus dibayarkan sesuai dengan jenisnya. Menunda pembayaran upah tidak dibenarkan dalam ajaran Islam, sebab termasuk perbuatan aniaya. Nabi Muhammad Saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

Dari Abu Hurairah Radiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Menunda membayar hutang (termasuk upah pekerja) bagi orang yang mampu adalah kezaliman dan apabila seorang dari kalian dialihkan kepada orang yang mampu, maka hendaknya dialihkan” (HR Al-Bukhari dan Muslim).⁹

Hadis tersebut menerangkan bahwa menunda atau membayar upah yang tidak sesuai dengan waktunya itu tidak diperbolehkan bahkan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang zalim karena tidak segera membayar apa yang menjadi hak orang lain. Akan tetapi apabila penundaan pembayaran upah tersebut Karena ada alasan yang kuat dan akan segera dibayarkan setelah ada kesepakatan antara pengupah dan penerima upah itulah yang diperbolehkan. Namun apabila sebaliknya penundaan upah dilakukan dengan sengaja karena mengulur-ulur waktu maka hal tersebut bisa saja menjadi haram karena mendzolimi orang lain.

Sedangkan umat Islam pada masa sahabat telah berijma’ bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.¹⁰ Jadi berdasarkan keterangan di atas bahwa ijarah atau upah disyariatkan berdasarkan Al-Quran, As-sunnah (Hadist) dan juga Ijma’ ulama

Berkenaan dengan konsep *ijarah* atas tenaga manusia maka fiqih mengatur dengan *ujrah* (upah) sebagai berikut:

1. upah tersebut berupa harta yang diketahui dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas, karena akan mengandung unsur *jihalah* (ketidakjelasan) hal itu sudah menjadi kesepakatan ulama’ akan tetapi ulama’ Malikiyah menetapkan keabsahan ijarah tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksudkan dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan.
2. upah harus berbeda dengan jenis obyeknya, mengupah suatu pekerjaan yang serupa, seperti menyewa tempat tinggal, pelayan dengan pelayanan,

⁹ Mega Dwi Margetti, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penundaan Pembayaran Upah Jasa Angkut (CV. Tirta Karuna Ds. Nyalabu Laok Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan)” (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA, 2023).

¹⁰ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001). Hal. 124

hal itu menurut Hanafi hukumnya tidak sah dan dapat mengantarkan pada praktek riba.¹¹

Oleh karenanya dalam konsep *ijarah fiqh* telah menjelaskan aturan-aturan dalam pengupahan tidak sembarangan atau tidak sesuai dengan hukum Islam karena para ulama' baik itu ulama' malikiyah ataupun hanafi telah mengatakan bahwasanya dalam upah mengupah harus upah tersebut berupa harta atau uang dan harus dinyatakan secara jelas. Dan upah harus berbeda dengan jenis obyeknya sesuai dengan pekerjaan ataupun pelayanan yang telah diberikan karena menurut ulama' Hanafi itu bisa mengantarkan pada praiib 'ktek Riba seperti yang telah dijelaskan di atas.

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain.

C. Rukun dan Syarat Ijarah Atau upah

Ijarah atau upah memiliki beberapa rukun dan syarat, dan diantara rukun-rukun dan syarat-syarat ijarah adalah sebagai berikut:¹²

1. Mu'jir atau musta jir, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. Mu'jir adalah orang yang memberikan upah dan yang menyewakan, mustajir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada mu jir atau musta jir adalah baligh, berakal, cakap megendalikan harta, dan saling meridhai. Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu [287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Q.S An-Nisa

Bagi orang yang berakad ijarah juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

2. Sighat ijab qabul antara mu'jir atau musta jir, ijab qabul sewa-menyewa dan upah-mengupah, ijab qabul sewa menyewa misalnya "Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp 5.000,-", maka musta jir menjawab "Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari".
3. Ujrah disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.

¹¹ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam* (Arjasa Pratama, 2020). Hal. 38

¹² H Hendi Suhendi, "Fiqh Muamalah," 2019.

4. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:¹³
 - a. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
 - b. Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa- menyewa).
 - c. Manfaat dari benda yang disewakan adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).
 - d. Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zatnya) hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

Dan agar *ijarah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh 'aqid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (ahliah). Dengan demikian, *ijarah al-fudhul* (*ijarah* yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan pemilikinya) tidak dapat menjadikan adanya *ijarah*.¹⁴

Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa dalam kedua syarat tersebut jika yang melakukan akad tidak berakal ataupun mumayyiz dalam arti sudah cukup umur dan *ijarah* dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan maka hukumnya boleh. Namun sebaliknya apabila orang yang melakukan akad tidak berakal dan mumayyiz atau tidak mencukupi umur dan orang yang melakukan akad tersebut tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan pemilikinya maka hukumnya tidak boleh

Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yang bersifat analisis deskriptif, dimaksudkan untuk memaparkan data-data dan menggambarkan data dengan apa yang ada di lapangan tanpa menambah atau menguranginya. Objek penelitian berupa pemberian upah pada praktik antar Jemput Becak motor atau bentor di desa Brengkok kecamatan Brondong Kab. Lamongan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Wawancara (*Interview*), observasi dan dokumentasi. Wawancara yakni proses tanya-jawab dalam suatu penelitian yang berlangsung secara lisan, dilakukan oleh dua orang atau lebih, bertatap muka, mendengarkan, dan atau mencatat secara langsung informasi-informasi atau keterangan yang ingin didapatkan sebagai jawaban dari sebuah pertanyaan dalam suatu penelitian.¹⁵ Adapun wawancara dalam penelitian ini adalah dilakukan kepada para pengemudi bentor dan para nelayan desa Brengkok dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang faktual, menarik, dan menambah wawasan dari peneliti. Observasi dilakukan dengan memilih, mencatat dan melakukan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan di lapangan. Dalam hal ini peneliti memperoleh data yang diperlukan dengan datang langsung ke tempat penelitian dan mengamati kejadian yang berhubungan dengan sistem upah yang dilakukan oleh para nelayan

¹³ Mawar Jannati Al Fasiri, "Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah," *Ecopreneur: Journal of Sharia Economics Study Program* 2, no. 2 (2021): 236–47.

¹⁴ Sya'fi, *Fiqih Muamalah*. Hal. 124

¹⁵ Burhan Ashofa, "Metode Penelitian hukum (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010) <https://Opac.Perpusnas.Go.Id/>, *DetailOpac.aspx*, n.d. hal. 96

kepada para pengemudi becak motor (bentor). Adapun dokumentasi disini adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh peneliti sendiri tentang obyek penelitian.¹⁶

Setelah seluruh data terkumpul melalui instrument pengumpulan data, maka data dianalisis menggunakan teori dari Miles dan Buberan, dimana tahapannya adalah memadatkan data, yaitu proses memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, meringkas, dan mentransformasikan data mentah. Ada pula yang menggunakan kata mereduksi data untuk menyebut tahapan ini. Kemudian menampilkan data yang sudah dipadatkan tadi ke dalam suatu bentuk untuk membantu penarikan kesimpulan. Kemudian menarik dan verifikasi kesimpulan, yaitu proses untuk menyimpulkan hasil penelitian sekaligus memverifikasi bahwa kesimpulan tersebut didukung oleh data yang telah dikumpulkan dan dianalisis.¹⁷

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian upah yang dilakukan oleh nelayan kepada pengendara bentor yang telah membelikan solar di SPBU dan mengantar solar tersebut ke nelayan di desa Brengkok terjadi pengupahan dalam sekali pengantaran satu kali pengupahan. Pengupahan biasanya berupa uang dan adapula yang berupa ikan laut. Pengupahan yang berupa uang diberikan jika pengendara bentor tersebut bukan hanya membawa drum dari nelayan ke SPBU namun juga mengantar balik drum solar tersebut sampai ke perahu nelayan. Dimana tiap satu orang bentor (Becak motor) diberi upah Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) oleh Nelayan yang menggunakan tersebut. Pengupahan berupa ikan juga sama yaitu diberikan apabila jika pengendara bentor tersebut bukan hanya membawa drum dari nelayan ke SPBU namun juga mengantar balik drum solar tersebut sampai ke perahu nelayan. upah tersebut diberikan setelah selesai bentor mengantarkan atau menjemput drum solar. Hal tersebut telah disepakati antara kedua pihak yaitu antara Nelayan dan Becak motor (bentor) Sehingga dalam hal ini pemberian upah pada praktik antar jemput bentor (Becak motor) telah sesuai dengan perspektif hukum Islam.

A. Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Antar Jemput Bentor

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dilakukan peneliti dari awal sampai akhir penelitian terhadap Pemberian upah pada Praktik Antar Jemput bentor (Becak motor) yang dilakukan di desa Brengkok kecamatan Brondong Lamongan bahwa pemberian upah tersebut telah sesuai kesepakatan awal antara bentor (Becak motor) dan Nelayan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bentor (Becak motor) akan diberikan upah berupa uang oleh Nelayan sebanyak Rp. 50.000 setiap satu kali jemput, belikan solar di SPBU dan antar drum solar tersebut ke nelayan.
2. Bentor (Becak motor) akan diberikan upah ikan seharga 50.000 atau lebih jika pengendara bentor tersebut bukan hanya membawa drum dari nelayan ke SPBU namun juga mengantar balik drum solar tersebut sampai ke perahu nelayan.
3. Pemberian upah kepada bentor tersebut adalah untuk satu kali putaran atau dengan kata lain bentor menjemput drum ke nelayan, membelikan solar ke SPBU kemudian mengantar drum yang sudah berisi solar tersebut ke

¹⁶ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014). Hal. 7

¹⁷ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Pt Kanisius, 2021). Hal. 4

nelayan yang menyuruh. Dan jika bentor mengantar dan menjemput dua drum solar makan upahnya akan menjadi dua kali lipat sesuai dengan drum yang dibawa.

Dalam hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan di kajian teori bahwasanya pengertian akad berasal dari bahasa Arab, *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa di artikan tali yang mengikat karena adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fiqh sunnah, kata akad di artikan dengan hubungan dan kesepakatan.

Dasar hukum dilakukannya akad dalam Al-Qur'an adalah surat Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلَّى الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (Q.S Al-Maidah: 1).

Akad pemberian upah terhadap praktik antar jemput bentor (Becak motor) di desa Brengkok kecamatan Brondong Lamongan telah memenuhi rukun-rukunnya yaitu sebagai berikut

1) 'aqid

'Aqid adalah orang yang berakad (subjek akad). Terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang bisa jadi terdiri dari dua orang atau lebih.

Dan yang bertindak sebagai 'Aqid adalah supir bentor dan Nelayan. Nelayan sebagai yang memberi upah yang menggunakan Jasa bentor yang digunakan jasanya sebagai pengantar dan penjemput drum solar.

2) Ma'qud 'Alaih

Ma'qud 'alaih adalah benda-benda yang diakadkan (objek akad), seperti benda-benda yang di jual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang.

Yang menjadi *ma'qud 'Alaih* disini adalah Uang dan Ikan sebagai benda yang yang di akadkan atau yang dijadikan sebagai upah.

3) Maudhu' al-'Aqid

Maudhu' al-'Aqid adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti.

Yang menjadi *Maudhu' al-'Aqid* adalah upah disesuaikan dengan banyaknya bentor (Becak motor) yang mengantar dan menjemput serta rasion antar jemput berapa kali digunakan.

4) Shighat al-'Aqid

Shighat al-'Aqid yaitu ijab qabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali di lontarkan oleh salah satu dari pihak yang melakukan akad,

sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian ijab qabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad, misalnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor pos. Terahir yang menjadi *Shighat al-'Aqid* adalah tawar menawar pemberian upah yang telah disepakati oleh supir bentor (Becak motor) dengan nelayan dan saling setuju sebagai pengantar, penjemput dan pemberi upah.

Syarat-syarat dalam pemberian upah pada praktek antar jemput bentor (Becak motor) di desa Brengkok kecamatan Brondong Lamongan juga sudah terpenuhi, yaitu:

1. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak.
2. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
3. Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, dimana yang melakukan akad disini adalah Nelayan dengan bentor (Becak motor), walaupun dia bukan 'aqid yang memiliki barang.
4. Akad bukan yang di larang oleh syara', seperti jual beli mulasamah. Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila rahn (gadai) dianggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan).
5. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul. Maka apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batallah ijabnya. Dimana yang melakukan ijab disini adalah nelayan sedangkan yang melakukan qabul adalah pihak bentor.
6. Ijab dan qabul harus bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.¹⁸ Antara bentor (Becak motor) dan Nelayan dalam melaksanakan ijab dan qabul tidak berpisah sehingga terjadinya ijab dan qabul menjadi sah.

Akad yang dilakukan dalam pemberian upah pada parktek antar jemput bentor (Becak motor) di desa Brengkok kecamatan Brondong Lamongan menggunakan akad shohih yaitu akad *Ijarah Maushufah Fi al-Dzimmah*. Dimana Ujrah atau upah dibayar di akhir akad dalam majlis akad atau tidak dibayar di muka atau dibayar pada saat akad.

Akad shahih adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang di timbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad. Sedangkan akad *Ijarah Maushufah Fi al-Dzimmah* adalah akad sewa menyewa atas manfaat suatu barang ('*ain*) atau jasa ('*amal*) yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat, kuantitas dan kualitasnya (spesifikasi). Karena dalam pemberian upah pada parktek antar jemput bentor (Becak

¹⁸ A Buku and Abdul Rahman Ghazaly, "Fiqh Muamalat" (Jakarta: Amzah, 2015). Hal. 55

motor) di desa Brengkok kecamatan Brondong Lamongan telah memenuhi semua rukun-rukun dan syarat-syarat akad yang sesuai dengan perspektif hukum Islam dan tidak menyimpang dari aturannya. Barang ataupun jasa pada saat akad juga telah disebutkan sifat-sifat, kuantitas dan kualitasnya.

Seperti yang telah dijelaskan oleh Ulama' Hanabilah yang memiliki dua pendapat terkait waktu pembayaran ujarah atau upah dalam akad *al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah*, yaitu:¹⁹

Pertama ujarah boleh dibayar di akhir akad (tidak mesti dibayar di awal dalam majelis akad), sebagaimana dibolehkan mengakhirkan pembayaran ujarah dalam akad ijarah atas barang atas dasar kesepakatan dan yang kedua ujarah harus dibayar di muka dalam majelis akad sebagaimana harusnya membayar harga di awal dalam akad jual-beli salam. Jadi, ujarah atau upah yang terjadi pada praktek antar jemput becak motor (bentor) sesuai dengan yang dijelaskan oleh Ulama' Hanabilah pada pendapat pertama dimana membolehkan ujarah atau upah di akhir akad.

Didalam agama Islam hukum memberikan upah adalah Mubah. Namun jika itu menyangkut kedalam hak seseorang sebagai mata pencahariannya maka hukumnya wajib. Seperti yang terjadi dalam pemberian upah pada parktek antar jemput bentor (Becak motor) di desa Brengkok kecamatan Brondong Lamongan dimana bentor memberikan jasanya untuk mengantar ataupun menjemput drum solar dengan mengharapkan upah.

Hukum Ijarah atau upah dalam ekonomi Islam yang mengatakan bahwa hukum Ijarah atau sewa menyewa adalah mubah atau diperbolehkan Syara'. Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa ijarah diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Selain bermanfaat bagi sesama manusia sebagian masyarakat sangat membutuhkan akad ini, karena termasuk salah satu akad tolong menolong. Para cendikiawan dan para pakar keilmuan sepanjang sejarah diseluruh Negeri telah sepakat bahwa ijarah atau upah hukumnya mubah atau boleh.

Seperti yang telah dikemukakan oleh beberapa ulama' fiqih mengenai definisi ijarah yaitu:

- a. Ulama' hanafiyah

عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوْضٍ

Artinya

“Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti”

- b. Ulama Asy-Syafi'iyah

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَّعْلُومَةٍ مَّبَاحَةٍ قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوْضٍ مَّعْلُومَةٍ.

Artinya

“Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu”.

- c. Ulama Malikiyah dan Hanabilah

¹⁹ Siti Mariah Nia Alfiana and H Hamdan Mahmud, “Persepsi Pengguna Jasa Calo Terhadap Upah (Ujarah) Calo Pembayaran Pajak Pada Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan),” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 2 (2024): 387–404.

تَمْلِكُ مَنَافِعَ شَيْءٍ مُّبَاحَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ

Artinya

“Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti”

Maka dalam pemberian upah pada parktek antar jemput bentor (Becak motor) di desa Brengkok kecamatan Brondong Lamongan hukumnya mubah atau dibolehkan karena telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat ijarah atau upah.

Dimana rukun ijarah dalam Islam adalah pengupah (bentor) dan pihak pekerja (Nelayan) yang bisa disebut Mu'jir dan Musta'jir, syaratnya:

- a. Berakal dan mummayiz, namun tidak disyaratkan baligh. Dalam hal ini baik bentor (Becak motor) maupun nelayan berakal, mummayiz dan baligh.
- b. Ada kerelaan dari keduanya. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Baik bentor (Becak motor) maupun nelayan sudah jelas rela walaupun masih terjadi tawar menawar.
- c. Cakap atau kompeten (memiliki kemampuan)

1. *Ṣigat* (Ijab Qabul)

Yaitu: Adanya kesepakatan kedua belah pihak antara pengupah dan pekerja (kontrak). Antara bentor (Becak motor) dan nelayan telah ada kesepakatan terlebih dahulu sebelum mengantar atau menjemput drum solar tersebut.

2. upah atau Imbalan

Yakni: uang atau lainnya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Pembayaran upah ini boleh berupa uang dan boleh berupa benda, dan diisyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, sesuai dengan perjanjian. Upah atau imbalan dalam antar jemput bentor (Becak motor) di desa Brengkok kecamatan Brondong Lamongan berupa uang tunai ada pula yang berupa ikan. Uang tunai dengan harga 50.000 rupiah sekali antar jemput sedangkan pemberian upah ikan sekiranya harga ikan tersebut tidak kurang dari 50.000 rupiah.

3. Adanya Kemanfaatan

Pekerjaan dan barang yang dijadikan objek kerja harus memiliki manfaat yang jelas seperti mengerjakan pekerjaan proyek, membajak Sawah dan sebagainya. Sebelum melakukan sebuah akad ijarah hendaknya manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara jelas agar terhindar dari perselisihan dikemudian hari baik jenis, sifat barang yang disewakan ataupun pekerjaan yang akan dilakukan. Baik bentor maupun nelayan sama-sama memiliki manfaat dalam parktek antar jemput bentor di desa Brengkok kecamatan Brondong Lamongan.

Selain rukun *ijarah* yang telah terpenuhi, syarat *ijarah* dalam pemberian upah pada parktek antar jemput bentor (Becak motor) di desa

Brengkok kecamatan Brondong Lamongan juga sudah sesuai. Dimana syarat-syarat ijarah diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Syarat terjadinya akad

Syarat *in'inqad* (terjadinya akad) berkaitan dengan aqid, zat akad, dan tempat akad. Menurut ulama' Hanafiyah 'aqid (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus yang berakal dan mumayyiz (minimal 7 tahun) serta tidak disyaratkan harus baligh

2. Syarat pelaksanaan (*an-nafadz*)

Agar ijarah terlaksana, barang harus dimiliki oleh 'aqid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (ahliah). Dengan demikian, *ijarah al-fudhul* (ijarah yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan pemilikannya) tidak dapat menjadikan adanya ijarah.

Pemberian upah pada parktek antar jemput bentor (Becak motor) di desa Brengkok kecamatan Brondong Lamongan telah memenuhi syarat terjadinya akad yaitu baik pihak bentor (Becak motor) maupun Nelayan adalah berakal, mumayyiz dan baligh. Sedangkan syarat pelaksanaan (*an-nafadz*), nelayan sebagai pemberi upah memiliki kekuasaan penuh untuk akad (ahliah).

Dalam hal ini pemberian upah pada parktek antar jemput bentor (Becak motor) di desa Brengkok kecamatan Brondong Lamongan dibolehkan karena telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun akad dan ijarah seperti yang sudah dipaparkan diatas serta sesuai dengan pendapat yang telah dikemukakan oleh salah satu Ulama' yang telah dijelaskan sebelumnya.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Lamongan, dapat disimpulkan bahwa praktik pemberian upah pada sistem antar jemput bentor (becak motor) yang mengantar solar kepada nelayan telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya terkait dengan akad ijarah. Dalam praktik ini, terdapat dua jenis upah yang diberikan, yaitu uang tunai dan ikan laut, yang disesuaikan dengan kesepakatan antara nelayan dan pengendara bentor.

Pemberian upah dilakukan setelah pengendara bentor menyelesaikan tugasnya, yaitu menjemput drum, membeli solar, dan mengantarkannya kembali ke nelayan. Upah berupa uang ataupun ikan diberikan jika pengendara bentor menjemput, membelikan dan mengantar balik drum solar ke nelayan. Sistem upah ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesepakatan yang adil antar pihak yang terlibat, yang juga sejalan dengan perspektif hukum Islam. Dalam perspektif hukum Islam, pemberian upah pada praktik ini sudah memenuhi unsur-unsur akad yang sah, seperti adanya kesepakatan antara kedua belah pihak (ijab dan qabul), objek akad yang jelas (uang dan ikan), serta tujuan akad yang sah. Hal ini mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan yang diajarkan dalam Islam. Seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 1, umat Islam diharuskan untuk memenuhi akad yang telah disepakati, yang juga diterapkan dalam praktik pemberian upah ini.

Berdasarkan kajian ini, dapat disimpulkan bahwa pemberian upah dalam praktik antar jemput bentor di Desa Brengkok sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat yang ditentukan dalam hukum Islam. Dengan demikian, praktik pemberian

upah pada antar jemput bentor di Desa Brengkok tidak hanya sesuai dengan aspek sosial dan ekonomi, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan pada keadilan, kesepakatan yang sah, dan pemberian upah yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan.

Referensi

- Aksin, Nur. "Upah Dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Dalam Islam)." *Jurnal Meta-Yuridis* 1, no. 2 (2018).
- Alfiana, Siti Mariah Nia, and H Hamdan Mahmud. "Persepsi Pengguna Jasa Calo Terhadap Upah (Ujrah) Calo Pembayaran Pajak Pada Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan)." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 2 (2024): 387–404.
- Ashofa, Burhan. "Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010) <https://Opac.Perpusnas.Go.Id>." *DetailOpac.Aspx*, n.d.
- Azizah, Ayu, and Popon Rabia Adawia. "Analisis Perkembangan Industri Transportasi Online Di Era Inovasi Disruptif (Studi Kasus PT Gojek Indonesia)." *Cakrawala-Jurnal Humaniora* 18, no. 2 (2018): 149–56.
- Buku, A, and Abdul Rahman Ghazaly. "Fiqh Muamalat." Jakarta: Amzah, 2015.
- Destiana, Nastiti. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Juru Kunci Makam (Studi Di Desa Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)." UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Dirwan, Ahmad. "SISTEM UPAH JASA OJEK SAYUR PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Pada Agen Sayur Rizki Desa Tanjung Raya, Kecamatan Sukau, Lampung Barat)." UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Fasiri, Mawar Jannati Al. "Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah." *Ecopreneur: Journal of Sharia Economics Study Program* 2, no. 2 (2021): 236–47.
- Ghofur, Ruslan Abdul. *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. Arjasa Pratama, 2020.
- Hamid, Noor. "Dakwah Mengenai Hak Asasi Pada Penerapan Hak Pekerja Dalam Islam: Telaah Kajian Hadist Bukhari Nomor 1930 Dalam Pandangan Muhaddist." *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies* 7, no. 2 (2024): 713–26.
- Margetti, Mega Dwi. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penundaan Pembayaran Upah Jasa Angkut (CV. Tirta Karuna Ds. Nyalabu Laok Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan)." INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA, 2023.

- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Sarosa, Samiaji. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Pt Kanisius, 2021.
- Suhendi, H Hendi. “Fiqh Muamalah,” 2019.
- Susanto, Is, and Meki Johendra. “TRANSPARANSI JUAL BELI ONLINE: PERSPEKTIF ETIKA ISLAM DALAM PRAKTIK E-COMMERCE.” *AT-TASHARRUF: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2024): 41–49.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Ulya, Salwa Izzatul, and Rachmat Risky Kurniawan. “Upah Dalam Perspektif Islam.” *Sekolah Tinggi Ilmu Ushuludin Darul Qur’an*, 2019.
- Yanaka, Feri, Priyambada Priyambada, and Sundoro Sastrowiratmo. “KAJIAN ANGKUT PANEN DARI PASAR PIKUL KE TPH DENGAN MENGGUNAKAN ANGKONG DAN BECAK MOTOR.” *JURNAL AGROMAST* 2, no. 1 (2017).